



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1976
TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BEBERAPA
PASAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA BERTALIAN DENGAN PERLUASAN
BERLAKUNYA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN, DAN KEJAHATAN
TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA; KITAB
UNDANG-UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA; DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 4 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Haris Azhar
2. Fatiah Maulidiyanti
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan
4. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 4 September 2023, Pukul 14.18 – 14.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon**

1. Shaleh Al Ghifari
2. Hemi Lavour Febrinandez
3. Mohamamad Fandi
4. Nafirdo Ricky Qurniawan
5. Delpedro Marhaen
6. Angga M. Pramono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kuasa dan ... Kuasa semua, ya? Ada prinsipal? Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Siapa yang hadir, diperkenalkan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [00:35]

Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk persidangan kali ini yang hadir mulai dari kiri saya ada Hemi Lavour, kemudian sebelah kanannya ada Shaleh Al Ghifari, saya sendiri Mohammad Fandi, sebelah kanan saya ada Delpedro, dan yang paling ujung ada Nafirdo Ricky.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:53]

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [00:54]

Dan kalau tidak salah, satu Prinsipal, yakni Feri Amsari mengikuti melalui media online, Majelis.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

Kuasa Hukum?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [01:05]

Kuasa Hukum, mohon maaf.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Baik, jadi kami sudah menerima naskah Perbaikan dari Para Pemohon. Agenda sidang hari ini adalah menerima pokok-pokok Perbaikan yang akan disampaikan oleh Pemohon, baik Kuasa atau

Prinsipalnya. Jadi yang disampaikan yang pada bagian yang diperbaiki saja. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [01:51]

Baik, terima kasih. Mungkin pertama-tama izinkan, Majelis, untuk ... saya untuk menyampaikan bagian-bagian yang mungkin diberikan atau dinasihatkan oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya. Pertama-tama terkait dengan formil pengajuan ... pengajuan permohonan pengujian, telah kami sesuaikan dengan aturan, baik dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun PMK 2021. Dan di dalam penyebutan Undang-Undang 1/1946 juga kami telah perbaiki dengan menambahkan frasa sebagaimana diubah terakhir. Selanjutnya terkait dengan Petitem, kami juga sudah menyesuaikan dengan aturan sebagaimana yang diatur dalam PMK 2/2021.

Selanjutnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertama-tama atau selanjutnya terkait dengan yang disebut sebelumnya terkait dengan *ne bis in idem*, kami juga telah melengkapi. Bahwasannya Permohonan yang kami telah ajukan kali ini itu tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* atau dapat diajukan kembali pengujiannya, itu telah kami uraikan di dalam halaman 24 sampai 30 Permohonan kami. Pada pokoknya alasan yang kami ajukan adalah antara batu uji dan alasan konstitusionalnya berbeda, Majelis. Untuk selengkapnya kami telah uraikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait dengan pengujian yang pasal-pasal yang telah kami uji dengan alasan konstitusional yang berbeda dari Permohonan kami.

Selanjutnya, Majelis, terkait dengan saran mengenai Legal Standing yang mewakili Pemohon badan hukum. Pemohon III dan Pemohon IV telah kami uraikan juga atau kami perbaiki dengan disesuaikan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang telah juga kami jadikan bukti, yang telah kami uraikan dalam halaman 11 sampai 13. Selanjutnya terkait dengan putusan provisi, Majelis MK yang kami hormati, sebelumnya izinkan saya untuk menguraikan terkait dengan atau penegasan-penegasan diajukannya putusan provisi yang telah kami cantumkan dalam Perbaikan Permohonan.

Selain dalam Putusan 93/2017 yang mengamini kelaziman adanya penghentian dalam arti penundaan pemeriksaan berdasarkan praktik peradilan konstitusi di Jerman. Dalam Putusan 70/2022, MK juga telah menyatakan penundaan dapat dilakukan apabila terkait atau terdapat kondisi sangat spesifik, terutama dengan atau berkaitan dengan hak konstitusional warga negara.

Kami mencoba menjelaskan kondisi spesifik yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, yakni ada dua hal secara garis besar, Majelis Hakim. Yang pertama adalah penjatuhan putusan provisi

sebagaimana mekanisme atau kewenangan check and balances antara pejabat publik dan seorang warga negara.

Majelis Hakim, yang ingin kami jelaskan adalah seseorang yang berhadapan dengan pejabat publik akan selalu tidak dalam kondisi yang seimbang. Pada perkara yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, terbukti ketidakseimbangan posisi antara pejabat publik dan seorang warga negara itu terlihat dari proses mediasi yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum. Dimana dalam proses mediasi tersebut dihentikan, manakala Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadiri rangkaian mediasi. Hal tersebut juga sudah kami lampirkan dalam bukti.

Selanjutnya, ada juga terkait dengan kondisi ketika pelapor, dalam hal ini pejabat publik, bersaksi di persidangan menyebabkan pengadilan hingga sampai ditutup. Hal tersebut atau kondisi tersebut menunjukkan adanya besarnya pengaruh, kewenangan, dan relasi kuasa yang begitu besar antara pejabat publik dengan warga negara. Sehingga, kami meminta MK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan check and balances, untuk mencoba menghentikan perkara, dalam arti menyeimbangkan kondisi atau posisi antara pejabat publik dan warga negara.

Selanjutnya, yang kedua ... alasan yang kedua, yakni jika ... mohon maaf, maksud saya, salah satu tujuan seseorang mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, yakni ialah apabila dikabulkan permohonan pemohon, kerugian tersebut tidak akan terjadi. Namun tujuan tersebut akan hilang, manakala pengadilan yang mengadili perkara Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu memutus lebih dulu dibandingkan proses pengujian yang telah ... atau yang tengah kami ajukan.

Dengan demikian, tujuan Permohonan ini akan menjadi sia-sia serta kami ... mohon maaf, maksud saya, Majelis. Dari peristiwa spesifik di atas, kami beranggapan, apakah hal yang lebih penting daripada menjaga dan memberikan hak konstitusional setiap warga negara, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II?

Dengan tujuan agar hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dapat dirasakan dalam pengajuan Permohonan a quo serta tidak sia-sia, maka kami memohon kepada MK untuk mengeluarkan putusan provisi berupa penundaan pemeriksaan yang tengah dijalani oleh Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Mungkin, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Shaleh Al Ghifari, terkait dengan uraian mengenai pengujian Pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 Tahun 46.

9. KETUA: SUHARTOYO [07:49]

Yang dilakukan perbaikan, ya? Kalau yang sudah, kan dianggap sudah selesai di Pendahuluan. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [07:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Saya akan membacakan perbaikan atau tambahan sesuai dengan masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya. Di Pasal 14-15 ini, di persidangan lalu disarankan untuk ... oleh Majelis Hakim untuk memasukkan konteks mengapa Pasal 14, 15 ini berada di luar kodifikasi KUHP yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut. Kami telah menjelaskan bagian ini di halaman 63 sampai dengan halaman 65, Majelis. Pada intinya ini disampaikan secara eksplisit juga di dalam penjelasan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang bagian mengapa ada sebagian pasal yang diselipkan di dalam Undang-Undang tersebut di luar KUHP.

Nah, di dalam poin 5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ini kami tuliskan di halaman 64, Majelis, Perbaikan Permohonan, dinyatakan bahwa oleh karena perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang dimaksud ini sangat dipengaruhi keadaan sekarang dan kini belum dapat ditetapkan dengan pasti apakah peraturan-peraturan itu seperti yang diusulkan sekarang akan tetap dibutuhkan juga buat di kemudian hari. Maka dianggap lebih tepat memberi tempat kepada pasal-pasal tersebut di luar badan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nah, itu penjelasan eksplisit dari undang-undangnya, Majelis, dan kami juga memasukkan di sini konteks di dalam Permohonan kami, kenapa itu terjadi? Terdapat juga uraian bahwa pada saat undang-undang ini diberlakukan, itu masih dalam keadaan Indonesia baru merdeka dan ditetapkan oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta, dimana masih terjadi kontestasi kekuasaan dan perlu dilakukan konsolidasi kekuasaan negara. Nah, dan juga di saat yang sama menghadapi ancaman agresi militer dari pemerintah Hindia Belanda.

Nah, selanjutnya uraian-uraian ini kami juga jelaskan berdasarkan salah satu kutipan tertulis pendapat ahli, Majelis. Disebutkan bahwa kondisi ... karena kondisi negara dalam keadaan bahaya, sehingga negara harus diproteksi dari kemungkinan penyiaran-penyiaran propaganda-propaganda bohong yang dimaksudkan untuk memunculkan keonaran. Nah, ini yang kemudian menjelaskan kenapa di poin 5 tersebut juga digarisbawahi bahwa Pasal 14 dan 15 ini berasal dari Pasal 171 yang hanya diterapkan oleh Belanda ke Indonesia dan ini diberlakukan ketika Indonesia merdeka melalui Pasal 14, 15 untuk melindungi masyarakat dalam zaman pancaroba, disebutkan, Majelis. Jadi kami menguraikan bahwa ini politik hukum periodik mengutip juga pendapat ahli yang kondisinya sudah tidak relevan dengan masa sekarang. Dan ketika kita lakukan penelusuran original intent, Majelis, dari diberlakukannya Pasal 171 KUHP Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka tersebut yang diterjemahkan *memorie van toelichting* tersebut

oleh salah satu lembaga penelitian, Institute Criminal Justice Reform, dikutip bahwa *memorie van toelichting* Pasal 171 ini disebutkan, "Berkenaan dengan masyarakat bumiputera yang gampang terkesan mudah percaya, maka sebagaimana pengalaman mengajarkan penyebaran berita bohong seberapapun tidak masuk akal ternyata begitu mudah menyulut kerusuhan dengan akibat-akibat yang buruk." Menyasar perbuatan itu dengan pidana adalah tujuan dari ketentuan ini, di mana kesengajaan juga untuk memunculkan kerusuhan disebutkan tegas sebagai unsur tindak pidana.

Nah, kita juga menjelaskan, Majelis, di sini kita melihat bahwa ini sengaja diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk mempertahankan ketertiban umum atau *rules and order* daripada berita yang dianggap bohong yang tidak lain adalah upaya dari para pejuang kemerdekaan untuk mengabarkan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kami melihat bahwa Pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1/1946 berasal dari hukum Belanda yang rasis terhadap masyarakat Indonesia, saat itu disebut bumiputera dan menganggap masyarakat bumiputera terbelakang, sehingga ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945.

Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan juga, Majelis, terkait nasihat dari Majelis Hakim sebelumnya. Bagaimana penjelasan atau argumennya jika pasal ini kemudian dicabut? Apakah terkait *criminal policy* ini akan menimbulkan kekosongan hukum atau MK bisa mengambil keputusan itu? Nah, kami menjelaskan, Yang Mulia Majelis Hakim, bagian ini di halaman ... sebentar, Majelis.

11. KETUA: SUHARTOYO [14:24]

Ya, halaman berapa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [14:25]

Halaman 57, Majelis. Halaman 57. Bahwa menurut kami, Majelis, Pasal 14, 15 ini sekalipun akan dicabut karena yang dimaksud yang akan dilindungi adalah adanya suatu ucapan, kabar, atau berita, gitu, ya, yang kemudian dapat menyebabkan orang/masyarakat berbuat keonaran. Menurut kami, pasal ini, ketentuan tentang ini sudah diatur di dalam Pasal 160 KUHP yang Mahkamah Konstitusi sendiri juga telah menegaskan konstitusional bersyaratnya sepanjang diartikan jelas itu diterapkan secara ... apa namanya ... delik materiil, sehingga tidak ada kekhawatiran tentang sifat lentur atau sifat karet dari suatu ketentuan pidana yang kemudian bisa membungkam seseorang. Menurut kami, Pasal 14, 15 ini tidak diperlukan karena sudah ada Pasal 160 KUHP. Khusus terkait berita yang berkaitan dengan pers, itu sudah diatur juga mekanisme penyelesaiannya dan kemudian ada hak jawab, hak tolak,

dan mekanisme etik pers itu juga sudah ... sudah diatur di Undang-Undang Pers, Majelis, Undang-Undang Tahun 1999.

Dan kemudian juga untuk pasal berkaitan dengan ranah digital yang berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam analisa hukum ekonomi. Pasal ini juga sudah diatur di Pasal 27 ... Pasal 28, ya, ayat (1) Undang-Undang ITE dan menurut kami itu sudah cukup, Majelis, dan sifatnya jelas objek yang diatur adalah kerugian konsumen.

Untuk penjelasan tentang pencabutan Pasal 14, 15 ini, dari kami itu, Majelis. Kami berkeyakinan ini tidak akan menyebabkan kosongan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [17:06]

Ya, terus yang pada bagian apa lagi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [17:09]

Rekan kami Delpedro pada bagian pencabutan Pasal 27 ayat (3) dan 310 KUHP.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: DELPEDRO MARHAEN [17:19]

Baik, terima kasih. Izin melanjutkan, Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat.

Saya akan menjelaskan terkait dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang dalam masukan Hakim Konstitusi Yang Terhormat pada sidang pertama, dikhawatirkan takut terjadinya kekosongan hukum yang diakibatkan oleh pencabutan norma pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

Nah, dalam pandangan kami, pencabutan pasal perkara a quo tidak secara mutatis-mutandis menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini disebabkan oleh aturan terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, itu telah diatur juga di dalam Pasal 1365 KUHP Perdata tentang perbuatan melawan hukum dan juga yang secara spesifik membahas penghinaan dan pencemaran nama baik ada di dalam Pasal 1372 sampai dengan 1379 KUHP Perdata. Dan dalam praktiknya, banyak perkara penghinaan dan pencemaran nama baik yang kemudian dituntut secara hukum perdata. Mekanisme tersebut diatur dalam hukum perdata dianggap lebih proporsional karena ada sanksi terkait dengan pemulihan nama baik bagi orang yang merasa dicemarkan, ganti rugi, dan seterusnya.

Baik, kemudian. Hakim Konstitusi Yang Mulia. Bahwa ini sependapat dan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa ada pertentangan antara hak dasar dan hak konstitusional terkait perkara a quo ini. Nah, dalam penggunaan

mekanisme hukum perdata ini, mengurangi celah hukum sebagai dasar dalam membatasi hak konstitusional seseorang dan bentuk sanksi perdata yang lebih melindungi hak dasar. Jadi antara lain, ini bisa jadi menjawab perbedaan pendapat atau juga terkait pertentangan dengan hak dasar dan hak konstitusional. Dalam arti lain, hak dasar terlindungi dan hak konstitusional tidak dilanggar.

Baik, kemudian selanjutnya terkait dengan perbandingan putusan mahkamah konstitusi di negara lain terkait penghapusan pasal a quo itu ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi di Zimbabwe dalam perkara Nevanji Madanhire dan Nqaba Matshazi. Jadi, pada intinya Mahkamah Konstitusi Zimbabwe menghapuskan pidana pasal a quo karena dianggap tidak relevan dan mekanisme perdata dianggap relevan karena memberikan sanksi yang proporsional. Yang menariknya adalah bahwa ketika pasal tersebut dihapuskan, yang terjadi justru peningkatan terhadap tindakan pencemaran nama baik.

Kemudian, poin selanjutnya.

16. KETUA: SUHARTOYO [20:37]

Yang berkaitan dengan perdata di mana? Halaman berapa itu?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: DELPEDRO MARHAEN [20:38]

Oh, ya, baik. Ada dalam halaman 59 sampai 62 di poin 186 sampai poin 198.

18. KETUA: SUHARTOYO [20:40]

Oke.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: DELPEDRO MARHAEN [20:41]

Oke. Jadi, pada intinya bahwa jika pasal a quo dicabut, itu bukan berarti terjadi kekosongan hukum, melainkan kita mendorong bahwa setiap orang yang merasakan namanya dicemarkan atau dihinakan untuk menggunakan instrumen perdata yang jauh lebih proporsional, baik secara sanksi maupun secara konstitusional. Yang dalam arti lain memulihkan siapa yang dicemarkan, tapi juga dalam hal lain, tidak membatasi konstitusional orang. Jadi, benar-benar untuk orang yang sengaja dengan niat menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.

Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih, Hakim Konstitusi Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [21:41]

Baik, bisa Petitum, mungkin? Kalau tidak lagi ada yang ditambahkan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [21:48]

Baik, Majelis, sekiranya langsung kepada Petitum. Berdasarkan alasan hukum tersebut yang telah kami sampaikan, Para Pemohon meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.
2. Memerintahkan Pengadilan Jakarta Timur untuk menghentikan dan menunda pemeriksaan Perkara Nomor 202 dan seterusnya tahun 2023 dan Perkara Nomor 203 dan seterusnya sampai dengan putusan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi ini.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak atau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Majelis memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

22. KETUA: SUHARTOYO [23:14]

Baik, terima kasih. Ada tambahan? Silakan!

23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:24]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Klarifikasi saja, tadi Saudara menyebutkan ada Pak Feri di Zoom, ya? Di Zoom kan begitu, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [23:40]

Ya, betul.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:43]

Hanya begini, setelah saya baca kembali Perbaikan Permohonan ini, nama Pak Feri enggak ada di dalam bagian halaman depan, gitu, ya. Di sini bagian halaman depan itu yang menjadi Kuasa Pemohon itu mulai dari Shaleh Al Ghafari, ya, ada 10 orang, ya. 10 orang. Kemudian, di bagian belakang ditandatangani juga *hormat kami Kuasa Pemohon* itu juga 10 orang, ya. Tidak ada lagi nama Feri Amsari di sini, memang agak berbeda dengan Surat Kuasa, ya. Surat Kuasanya ini ada sekian banyak orang, termasuk ada Pak Feri Amsari, ada juga Ibnu Samsu Hidayat, tetapi Ibnu Samsu belum tanda tangan di Surat Kuasanya ini. Ya, jadi ini ada ... apa namanya ... hal yang ingin saya mintakan klarifikasi, artinya yang dipakai kan sekarang ini adalah yang tertera di bagian Perbaikan ini, ya, di bagian Perbaikan ada 10 orang pemegang ... apa namanya ... yang menyatakan ini sebagai kuasa dari Para Pemohon itu. Hanya Surat Kuasanya yang tidak pas, saya sudah cocokkan satu per satu, ya.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

26. KETUA: SUHARTOYO [24:36]

Bisa dijelaskan itu?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [24:38]

Izin, Majelis, menanggapi. Karena satu dan lain hal, kami tidak bisa meminta seluruh tanda tangan perima kuasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, sehingga kami memutuskan untuk yang tanda tangan di Perbaikan Permohonan hanya 10 orang yang dapat kami raih atau tanda tangannya.

Mungkin selanjutnya terkait dengan tadi yang telah sampaikan ... disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Enny, ke depan mungkin penerima kuasanya tetap untuk dapat bersidang karena sebagaimana dalam Surat Kuasa telah dicantumkan namanya sebagai penerima kuasa.

Demikian, Majelis, hanya di Permohonan saja yang ... apa namanya ... beberapa orang tidak bertanda tangan.

28. KETUA: SUHARTOYO [25:19]

Ya, nanti akan kami pelajari dan pertimbangkan. Karena secara sederhana kan seseorang yang menerima kuasa, itu adalah untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang di-declare kuasa itu. Nah, perbuatan hukumnya apa? Mengajukan permohonan dan lain sebagainya. Ini kemudian dia tidak menindaklanjuti dengan action yang konkret atau riilnya. Jadi bagaimana ada hubungan hukum antara Surat Kuasa atau kuasa yang diberikan dengan Permohonan yang seharusnya diajukan di MK yang kemudian terputus di situ?

Nanti kami pelajari, tapi kalau soal kemudian ada sidang-sidang lanjutan kemudian akan tetap menyertakan kuasa yang sudah pernah diberikan di pertama itu, nah mungkin nanti ada mekanisme baru. Apakah kemudian me-declare bahwa kuasanya ini kemudian tetap ditambah sebagaimana tidak hanya yang ada di dalam Permohonan, itu tidak ada masalah, kalau itu. Karena hak seseorang untuk kemudian di dalam perjalanan menambah kuasa pun boleh kok, tapi hari ini yang riil adalah seseorang diberi kuasa kemudian tidak menindaklanjuti dengan mengajukan Permohonan, kan terputus jadinya. Nah, itu.

Jadi, nanti Mahkamah akan mempertimbangkan siapa yang mendapat kuasa, kemudian siapa yang kemudian menindaklanjuti dengan mengajukan Permohonan ... kan hubungan hukumnya kemudian di MK kan, siapa yang kemudian mengajukan permohonan itu.

Nah, soal kemudian di persidangan nanti kalau ada pendalaman di Pleno, kemudian akan tetap dengan tim yang itu, mungkin bisa disempurnakan Surat Kuasanya. Oke. Yang Mulia pak Daniel? Cukup. Cukup, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [27:31]

Izin, Majelis Yang Mulia. Jadi ada diskusi kemarin di kami, Majelis, karena memang tidak bisa meraih seluruh tanda tangan yang awal, pemberi kuasa ... penerima kuasa, yang mana menurut pembagian kami secara tim, untuk selanjutnya akan tetap ikut bersidang.

30. KETUA: SUHARTOYO [27:47]

Ya, sudah saya sampaikan tadi.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [27:53]

Ya. Nah, pemahamannya di kami kemarin, Majelis, dan memang ini kami praktikkan juga di dalam persidangan di ... apa namanya ... di pengadilan lain, di pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. Memang karena di dalam kuasa kita menyatakan bertindak

sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jadi, salah satu langkah hukum, walaupun kemudian tidak ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa, pada saat langkah hukum selanjutnya masih bagian dari ruang lingkup Surat Kuasa tersebut, tetap kemudian (...)

32. KETUA: SUHARTOYO [28:30]

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [28:30]

Bisa ikut kembali. Nah, kalau memang untuk selanjutnya semua kuasa harus tanda tangan di dalam Perbaikan Permohonan, mungkin kami diminta diberikan keringanan untuk mengubah (...)

34. KETUA: SUHARTOYO [28:46]

Sudah ... sudah tidak ada ruang lagi untuk memperbaiki naskah Permohonan ini. Tapi kan kemudian juga tidak ada persoalan dengan ... ini kan perbaikan ditandatangani ini juga sudah cukup banyak teman yang bagian dari mendapat kuasa awal kan? Hanya mestinya ada edukasi, ada ... apa ... advokasi, nah, hati-hati ketika kemudian Anda-Anda mengajukan Permohonan. Ya di peradilan lain pun juga saya kira sama. Hanya ketika itu tidak dipersoalkan mungkin, ya, sepertinya tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau di ... apa ... didetailkan soal hakikat daripada kuasa, kemudian yang bersangkutan tidak menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan, kan terputus? Tidak ada hubungan hukum dengan Mahkamah Konstitusi yang bersangkutan karena tidak kemudian menggunakan jembatan pengajuan permohonan yang dia sebenarnya harus turut serta tanda tangan di situ.

Nah, nanti kalau misalnya ini kami laporkan sebagaimana permohonan-permohonan yang lain kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan Para Hakim kemudian memandang ini perlu dilakukan sidang di tingkat pleno untuk pendalaman, saya kira enggak ada persoalan. Yang penting nanti kuasa itu di ... Surat Kuasa itu di-declare. Saya kira bisa diperbaharui. Karena tadi juga dari bagian Kepaniteraan sudah menyampaikan bahwa ada missed sebenarnya dengan apa yang saya sampaikan ... kami sampaikan, Para Hakim di sidang awal dengan yang hari ini dilakukan penyerahan Surat Kuasa yang katanya belum juga ada perubahan itu. Saya kira itu saja. Jadi, nanti Saudara-Saudara dan Prinsipal tinggal menunggu saja kabar dari Kepaniteraan bagaimana tentang sikap Mahkamah atas Permohonan ini.

Kemudian, sebelum saya tutup, saya saikan ada bukti yang diserahkan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [31:14]

Izin, Majelis. Ada bukti yang tertinggal tadi karena terselip, P-22.

36. KETUA: SUHARTOYO [31:17]

P, ada?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [31:19]

P-22 ada, tadi pagi ketika kami menyerahkan terselip, Majelis.

38. KETUA: SUHARTOYO [31:25]

Kodenya berapa?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [31:27]

P-22.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [31:27]

Oh, fisiknya yang tertinggal, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [31:29]

Ya, betul.

42. KETUA: SUHARTOYO [31:29]

Oke. Memang di sini keterangannya belum ada, tapi nanti bisa diserahkan ke Panitera ... teman Panitera, ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [31:36]

Baik, Majelis.

44. KETUA: SUHARTOYO [31:38]

Oke. Jadi, semua jadi sudah lengkap dan kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada pertanyaan sebelum kami tutup?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [31:50]

Cukup, Majelis.

46. KETUA: SUHARTOYO [31:50]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 4 September 2023

Panitera,

Muhidin

